



Manajemen Perpajakan

Pengantar Perkuliahan Konsep Umum Perpajakan

18 September 2018

Benny Januar Tannawi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia





- Landasan ideal Sistem Perpajakan
- Iklim Perpajakan
- Undang-undang eksekutif versus undang-undang legislative



Prinsip perpajakan mengacu pada 4 *canons of taxation* dari Adam Smith (1776) yaitu:

1. *Equity* – menyangkut keadilan pendistribusian pajak dari berbagai kalangan
2. *Certainty* – tidak terdapatnya kesewenangan dan ketidakpastian berkenaan dengan utang pajak
3. *Convenience* – menyangkut cara pembayaran pajak
4. *Economy* – biaya pemungutan yang kecil dibandingkan secara proporsional dengan peningkatan penerimaan dan menghindarkan efek distorsi perilaku WP

Menurut Sommerfeld Ray M, dkk, tidak hanya mengacu pada 4 acuan tersebut, namun perlu ditambah dengan :

1. *Productivity* – berapa besar jumlah pajak yang dapat dihasilkan yang umumnya disorot oleh para politikus dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah tanpa mempersoalkan apakah itu memenuhi persyaratan the canons of taxation atau tidak
2. *Visibility* – ukuran yang dipakai oleh para pembayar pajak, berapa besar kenikmatan yang dapat diperolehnya dari jumlah pembayaran pajaknya yang sering kali dieksploitir oleh para politikus untuk menabur janji-janji peningkatan kesejahteraan disbanding dengan bagaimana usaha meningkatkan penerimaan pajak
3. *Political considerations* – bagaimana para anggota perwakilan rakyat melobi dan melakukan pendekatan agar ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan tersebut menguntungkan kelompoknya



- **Prinsip keadilan dan pemerataan (*equity*)**
 - Perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan yang berada dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda
 - 2 jenis keadaan
 - Horizontal equity -> perlakuan yang sama terhadap penghasilan yang sama
 - Vertical equity -> distribusi beban pajak diantara masyarakat yang mempunyai penghasilan dan kekayaan yang berbeda-beda
- **Efisiensi ekonomik (*economic efficiency*)**
 - Mengumpulkan uang pajak tanpa menyebabkan seseorang mengubah perilaku ekonominya sebagai akibat cara pemungutan pajak yang dikenakan terhadap dirinya
- **Efisiensi fiskal (*fiscal efficiency*)**
 - Administrasi maupun pemenuhan kewajiban perpajakannya dilaksanakan dengan biaya yang sekecil mungkin di satu pihak dan penerimaan pajak yang cukup besar di lain pihak
- **Kesederhanaan (*simplicity*)**
 - Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hendaknya dijaga agar perbedaan yang terjadi antara kepentingan sosial dan kepentingan ekonomi berada dalam posisi yang paling minimal
- **Kepastian hukum (*certainty*)**



- Iklim perpajakan adalah suatu factor yang tidak berwujud (*inftangible factor*) dalam keseimbangannya antara usaha bertaan untuk tidak membayar pajak (*tax resistance*) dan kesadaran serta kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*)
- Menurut Norman D. Nowak, misi Utama instansi perpajakan adalah menciptakan dan mengembangkan iklim perpajakan yang bercirikan:
 - WP paham / berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan
 - Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
 - Membayar pajak tepat pada waktunya
- Faktor dominan yang berpengaruh atas perkembangan iklim perpajakan adalah faktor *state of mind* yang mempengaruhi kemauan (*willingness*) WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang tidak akan berkembang begitu saja tanpa pemerintah menyadari betapa pentingnya hal tersebut dan mengadakan program yang luas dan berkesinamungan untuk mempengaruhi perubahan dan perkembangannya yang tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi Negara masing-masing



- Faktor yang mempengaruhi state of mind:
 - Kepercayaan yang penuh dari WP bahwa pemerintah bersikap adil dan masuk akal dalam hal pembebanan pajak terhadap setiap WP (tidak ada diskriminasi pajak dan adanya keadilan dalam menanggung beban pajak)
 - Respek para WP terhadap pemerintah akan kemampuan dan kemauan baik dari pemerintah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak memihak
 - Suatu kenyataan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh para WP bahwa mereka juga memperoleh manfaat dari hasil pembayaran pajak, seperti: jalan yang baik, sekolah yang cukup, dll
- Sistem perpajakan yang adil



- Sanksi administrasi dan pidana
 - Pada umumnya WP cenderung tidak takut akan ketetapan pajak beserta sanksi administrasinya
 - Perasaan takut akan tertangkap dan dipenjarakan akibat penyelundupan pajak merupakan alat pencegahan yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak
- Pelayanan dan bantuan terhadap WP
 - Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terhadap WP. Petugas hendaknya dilatih untuk memahami bahwa para WP bukan merupakan lawan, tetapi anggota masyarakat yang perlu ditolong dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya
- Reputasi Petugas Pajak
- Program informasi
 - Apa yang di peroleh pembayar pajak dari uang pajaknya
 - Peranannya sebagai pembayar pajak dalam pembangunan
 - Pendidikan bagi anak-anak usia muda di sekolah-sekolah tentang perlunya pajak
 - Semua tindakan penegerangan lainnya yang perlu untuk meletakkan dasar-dasar diterimanya pajak sebagai suatu keharusan di masa-masa sekarang dan masa-masa mendatang
- Data-data kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan
 - Pada umumnya ukuran efektivitas suatu administrasi perpajakan diukur dari tinggi rendahnya tingkat penyelundupan pajak
 - Pengukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan dengan metode yang lebih objektif masih dianggap perlu seperti halnya pengukuran-pengukuran yang dilakukan di lapangan lain



- Saat ini UU perpajakan lebih cenderung disebut sebagai UU Eksekutif disbanding Legislatif karena DPR (legislative) lebih banyak melimpahkan kekuasaan pengaturan perpajakan kepada Pemerintah
- Hal yang positif:
 - Memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk dikondisikan dengan situasi perekonomian (bila menunggu DPR, bisa terdapat keterlambatan)
 - Contoh: PTKP yang harus segera disesuaikan dengan kondisi inflasi dan kenaikan harga, cukup diterbitkan KMK
 - Namun, beberapa hal yang sangat prinsip seperti tarif pajak yang mencerminkan keadilan, hendaknya mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari DPR
- Hal yang negatif:
 - Contoh : pemberian subsidi pajak dengan pembebasan beberapa jenis pajak sebagai bantuan bagi pemodal untuk dapat berkembang dan bersaing dengan komoditi sejenis



1. Manajemen Perpajakan, Mohammad Zain, 2017

Benny Januar Tannawi
januarbenny@gmail.com
+62-811-147-9090
Bennytannawi.com